



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **BIMA ADITYA DEWANTARA AIs BIMA**

Bin SUKUR SYURYADI

Tempat lahir : Desa Indrapura Kecamatan Kampar Timur

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Maret 1996

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

II. Nama lengkap : **ALDO PRATAMA BARUS AIs ALDO**

Tempat lahir : Siantar Sumatera Utara

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1991

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Buruh

III. Nama lengkap : **MARZUKI AIs ZUKI Bin BUDI**

Tempat lahir : Pematang Siantar

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1980

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lindai Desa Sumber Sari Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

IV. Nama lengkap : **DEDI RAHMADHAN LUBIS Als DEDI**

Bin PARDAMEAN LUBIS

Tempat lahir : Aek Kanopan Sumatera Utara
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 117/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi**, terdakwa II **Aldo Pratama Barns Als Aldo**, terdakwa III **Marzuki Als Zuki Bin Budi** dan terdakwa IV **Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi**, terdakwa II **Aldo Pratama Barns Als Aldo**, terdakwa III **Marzuki Als Zuki Bin Budi** dan terdakwa IV **Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis** berupa pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino merk kabuki;
- 3 (tiga) buah kotak kartu domino merk kabuki.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I **Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi** bersama-sama dengan terdakwa II **Aldo Pratama Barus Als Aldo**, terdakwa III **Marzuki Als Zuki Bin Budi** dan terdakwa IV **Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis** pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di warung tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis yang sedang berada di warung tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar melihat Nasarius Barus Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono, Junaidi Bin Ismail dan Sopian Bin Kholid (diajukan dalam berkas terpisah) sedang melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki, kemudian terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis turut serta dalam permainan judi tersebut sebagai pasang samping dengan cara menitipkan uang taruhan kepada pemain yang sedang melakukan permainan judi tersebut, terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Sucipto Bin Slamet Riyono, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Nasarius Barus Als Barus, sedangkan terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Eko Saputro Bin Sukirman.

Adapun cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana Nasarius Barus Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono, Junaidi Bin Ismail dan Sopian Bin Kholid selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah satu pemain tengah untuk mengocok kartu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pemilik kartu dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya, kemudian setiap pemain kembali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali membagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pemain tengah hingga sampai pada kartu ke – 4 bandar menyuruh pemain untuk membuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang taruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya kepada pemain tengah.

Selanjutnya pada saat melakukan permainan judi tersebut sekira pukul 00.30 Wib pihak Kepolisian Sektor Tapung yaitu saksi Boyke dan saksi Vedri Irianda Putra yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang adanya orang yang melakukan permainan judi di warung tuak Handoyo kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino merk Kabuki, 3 (tiga) buah kotak kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000,- (satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa mengadakan atau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi** bersama-sama dengan terdakwa II **Aldo Pratama Barus Als Aldo**, terdakwa III **Marzuki Als Zuki Bin Budi** dan terdakwa IV **Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis** pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain pada bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di warung tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *turut serta bermain judi disuatu tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis yang sedang berada di warung tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar melihat Nasarius Barus Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono, Junaidi Bin Ismail dan Sopian Bin Kholid (diajukan dalam berkas terpisah) sedang melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki, kemudian terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis turut serta dalam permainan judi tersebut sebagai pasang samping dengan cara menitipkan uang taruhan kepada pemain yang sedang melakukan permainan judi tersebut, terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Sucipto Bin Slamet Riyono, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Nasarius Barus Als Barus, sedangkan terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Eko Saputro Bin Sukirman.

Adapun cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana Nasarius Barus Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono, Junaidi Bin Ismail dan Sopian Bin Kholid selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah satu pemain tengah untuk mengocok kartu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pemilik kartu dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya, kemudian setiap pemain kembali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali membagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pemain tengah hingga sampai pada kartu ke-4 bandar menyuruh pemain untuk membuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang taruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya kepada pemain tengah.

Selanjutnya pada saat melakukan permainan judi tersebut sekira pukul 00.30 Wib pihak Kepolisian Sektor Tapung yaitu saksi Boyke dan saksi Vedri Irianda Putra yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang adanya orang yang melakukan permainan judi di warung tuak Handoyo kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino merk Kabuki, 3 (tiga) buah kotak kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa mengadakan atau melakukan permainan judi qiu – qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing – masing pemain

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi **VEDRI IRIANDA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama saksi Boyke melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di warung tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan perjudian jenis QQ yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut ditemukan kartu domino merk kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000; (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana Nasarius Barus Als Barns, Eko Saputro Bin Sukirnan, Sucipto Bin Slamet Riyono, Junaidi Bin Ismail dan Sopian Bin Kholid selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als



Aldo, terdakwa HI Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah satu pemain tengah untuk mengocok kartu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pilih kartu dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya, kemudian setiap pemain kembali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali membagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pemain tengah hingga sampai pada kartu ke-4 bandar menyuruh pemain untuk membuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang taruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya kepada pemain tengah;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengadakan atau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-



untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOYKE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama saksi Boyke melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di warung tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan perjudian jenis QQ yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut ditemukan kartu domino merk kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000; (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana Nasarius Barus Als Barns, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono, Junaidi Bin Ismail dan Sopian Bin Kholid selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi



Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah satu pemain tengah untuk mengocok kartu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pemilik kartu dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya, kemudian setiap pemain kembali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali membagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pemain tengah hingga sampai pada kartu ke-4 bandar menyuruh pemain untuk membuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang taruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya kepada pemain tengah;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengadakan atau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **JUNAIDI Als JUN Bin ISMAIL** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib saksi Boyke bersama saksi Vedri melakukan penangkapan terhadap saksi, Nasarius Barus Als Barns, Eko Saputro Bin Sukinnan, Sucipto Bin Slamet Riyono dan Sopian Bin Kholid serta para terdakwa di warung tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan perjudian jenis QQ yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi, Nasarius Bams Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono dan Sopian Bin Kholid;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut ditemukan karru domino merk kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana saksi, Nasarius Barns Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono dan Sopian Bin Kholid



selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan para terdakwa menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah satu pemain tengah unmk mengocok karlu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp, 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) kepada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pilih kartu dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya, kemudian setiap pemain kembali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali membagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pemain tengah hingga sampai pada kartu ke-4 bandar menyuruh pemain untuk membuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang taruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya kepada pemain tengah;

- Bahwa terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



Sucipto Bin Slamet Riyono, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Nasarius Bama Als Barus, sedangkan terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis pasang samping / menitipkan uang tamhan kepada Eko Saputro Bin Sukinnan;

- Bahwa perbuatan saksi, Nasarius Barus Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono dan Sopian Bin Kholid serta para terdakwa dalam mengadakan atau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa perbuatan saksi, Nasarius Barus Als Barus, Eko Saputro Bin Sukiman, Sucipto Bin Slamet Riyono dan Sopian Bin Kholid serta para terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwanang.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BIMA ADITYA DEWANTARA Als BIMA Bin SUKUR SYURYADI :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di waning tuak Handoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Boyke dan saksi Vedry yang merupakan Anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tapung; '
- Bahwa ketika penangkapan tersebut ditemukan kartu domino merk kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana saksi Junaidi bersama teman-temannya selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah saw pemain tengah untuk mengocok kartu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) keflada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pemilik karm dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang yang ditiptkannya, kemudian setiap pemain kcmbali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



memhagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pamain tengah hingga sampai pada kartu ke-4 bandar menyuruh pemain untuk meinbuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang mruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang ditiptkannya kepada pemain tengah;

- Bahwa terdakwa pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Sucipto Bin Slamet Riyono, terdakwa Aldo Pratama Barus Als Aldo pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Nasarius Barus Als Barus, sedangkan terdakwa Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis pasang samping menitipkan uang taruhan kepada Eko Saputro Bin Sukirman;
- Bahwa perbuatan terdalova mengadakan arau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan. rnengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan rnaupun keahlian tertentu. melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pernain dan perbuatan terdakwva tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Terdakwa II. ALDO PRATAMA BARUS Als ALDO :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di waning tuak Handoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Boyke dan saksi Vedry yang merupakan Anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tapung; '
- Bahwa ketika penangkapan tersebut ditemukan kartu domino merk kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana saksi Junaidi bersama teman-temannya selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah saw pemain tengah untuk mengocok kartu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) keflada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pemilik karm dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang yang ditiptkannya, kemudian setiap pemain kcmbali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



memhagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pemain tengah hingga sampai pada kartu ke-4 bandar menyuruh pemain untuk membuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang taruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya kepada pemain tengah;

- Bahwa terdakwa pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Sucipto Bin Slamet Riyono, terdakwa Aldo Pratama Barus Als Aldo pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Nasarius Barus Als Barus, sedangkan terdakwa Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis pasang samping menitipkan uang taruhan kepada Eko Saputro Bin Sukirman;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan. Mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Terdakwa III. MARZUKI Als ZUKI Bin BUDI :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di waning tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Boyke dan saksi Vedry yang merupakan Anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tapung; '
- Bahwa ketika penangkapan tersebut ditemukan kartu domino merk kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana saksi Junaidi bersama teman-temannya selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah saw pemain tengah untuk mengocok kartu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) keflada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pemilik karm dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



yang dititipkannya, kemudian setiap pemain kembali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali memhagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pemain tengah hingga sampai pada kartu ke-4 bandar menyuruh pemain untuk membuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang taruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya kepada pemain tengah;

- Bahwa terdakwa pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Sucipto Bin Slamet Riyono, terdakwa Aldo Pratama Barus Als Aldo pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Nasarius Barus Als Barus, sedangkan terdakwa Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis pasang samping menitipkan uang taruhan kepada Eko Saputro Bin Sukirman;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan. mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu. melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Terdakwa IV. DEDI RAHMADHAN LUBIS Als DEDI Bin PARDAMEAN LUBIS :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di waning tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Boyke dan saksi Vedry yang merupakan Anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tapung; '
- Bahwa ketika penangkapan tersebut ditemukan kartu domino merk kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana saksi Junaidi bersama teman-temannya selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah saw pemain tengah untuk mengocok kartu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) keflada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pemilik karm dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



yang dititipkannya, kemudian setiap pemain kembali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali memhagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pamain tengah hingga sampai pada kartu ke-4 bandar menyuruh pemain untuk meinbuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang mruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya kepada pemain tengah;

- Bahwa terdakwa pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Sucipto Bin Slamet Riyono, terdakwa Aldo Pratama Barus Als Aldo pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Nasarius Barus Als Barus, sedangkan terdakwa Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis pasang samping menitipkan uang taruhan kepada Eko Saputro Bin Sukirman;
- Bahwa perbuatan terdalova mengadakan arau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan. rnengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan rnaupun keahlian tertentu. melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pernain dan perbuatan terdakwva tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino merk kabuki;
- 3 (tiga) buah kotak kartu domino merk kabuki.
- Uang sejumlah Rp.1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa yang sedang berada di warung tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar melihat Nasarius Barus Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono, Junaidi Bin Ismail dan Sopian Bin Kholid (diajukan dalam berkas terpisah) sedang melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki, kemudian terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis turut serta dalam permainan judi tersebut sebagai pasang samping dengan cara menitipkan uang taruhan kepada pemain yang sedang melakukan permainan judi tersebut, terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Sucipto Bin Slamet Riyono, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Nasarius Barus Als Barus, sedangkan terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Eko Saputro Bin Sukirman.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana Nasarius Barus Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono, Junaidi Bin Ismail dan Sopian Bin Kholid selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah satu pemain tengah untuk mengocok kartu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pemilik kartu dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya, kemudian setiap pemain kembali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali membagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pemain tengah hingga sampai pada kartu ke-4 bandar menyuruh pemain untuk membuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan



QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang taruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya kepada pemain tengah.

- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan permainan judi tersebut sekira pukul 00.30 Wib pihak Kepolisian Sektor Tapung yaitu saksi Boyke dan saksi Vedri Irianda Putra yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang adanya orang yang melakukan permainan judi di warung tuak Handoyo kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino merk Kabuki, 3 (tiga) buah kotak kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing – masing pemain sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur turut serta bermain judi disuatu tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, Aldo Pratama Barus Als Aldo, Marzuki Als Zuki Bin Budi dan Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur turut serta bermain judi disuatu tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa yang sedang berada di warung tuak Handoyo yang terletak di Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar melihat Nasarius Barus Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono, Junaidi Bin Ismail dan Sopian Bin Kholid (diajukan dalam berkas terpisah) sedang melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki, kemudian terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis turut serta dalam permainan judi tersebut sebagai pasang samping dengan cara menitipkan uang taruhan kepada pemain yang sedang melakukan permainan judi tersebut, terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Sucipto Bin Slamet Riyono, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Nasarius Barus Als Barus, sedangkan terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis pasang samping / menitipkan uang taruhan kepada Eko Saputro Bin Sukirman;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi tersebut yaitu posisi pemain dibagi dua yang mana Nasarius Barus Als Barus, Eko Saputro Bin Sukirman, Sucipto Bin Slamet Riyono, Junaidi Bin Ismail dan Sopian Bin Kholid selaku pemain yang melaksanakan permainan judi qiu-qiu (QQ) yang disebut pemain tengah sedangkan terdakwa I Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi, terdakwa II Aldo Pratama Barus Als Aldo, terdakwa III Marzuki Als Zuki Bin Budi dan terdakwa IV Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis menitipkan taruhan kepada pemain tengah yang mana disebut pemain samping / pasang samping, kemudian ditunjuk salah satu pemain tengah untuk mengocok kartu domino sekaligus sebagai bandar, selanjutnya bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada setiap pemain tengah dan diwajibkan mengeluarkan uang tengah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan awal, kemudian pemain samping dapat menitipkan uang taruhan dengan kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tengah yang diinginkan, selanjutnya bandar menyuruh pemain tengah untuk membuka 2 (dua) kartu yang telah dibagikan dan pemilik kartu dengan nilai tertinggi sebagai pemenang serta pemain samping yang menitipkan uang taruhan kepada pemenang tersebut juga akan memperoleh uang senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya, kemudian setiap pemain kembali mengeluarkan uang yang disebut uang gertak dan bandar kembali membagikan kartu serta pemain samping menitipkan uang taruhan kepada pemain tengah hingga sampai pada kartu ke-4 bandar menyuruh pemain untuk membuka kartu tersebut yang mana pemain yang memperoleh nilai tertinggi atau yang mendapatkan QQ atau angka 9 (sembilan) adalah pemenangnya dan memperoleh uang taruhan dari setiap pemain serta pemain samping juga memperoleh uang dari uang taruhan tersebut senilai dengan jumlah uang yang dititipkannya kepada pemain tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat melakukan permainan judi tersebut sekira pukul 00.30 Wib pihak Kepolisian Sektor Tapung yaitu saksi Boyke dan saksi Vedri Irianda Putra yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang adanya orang yang melakukan permainan judi di warung tuak Handoyo kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino merk Kabuki, 3 (tiga) buah kotak kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing – masing pemain sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino merk kabuki, 3 (tiga) buah kotak kartu domino merk kabuki, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Bima Aditya Dewantara Als Bima Bin Sukur Syuryadi**, Terdakwa II **Aldo Pratama Barus Als Aldo**, Terdakwa III **Marzuki Als Zuki Bin Budi** dan Terdakwa IV **Dedi Rahmadhan Lubis Als Dedi Bin Pardamean Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino merk kabuki;
 - 3 (tiga) buah kotak kartu domino merk kabuki.

dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **20 APRIL 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AZMI NOVENDRI,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Bkn